

PELAKSANAAN PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG DI DESA TERSOBO KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

Andana Budiyaniti

NPP. 29.0767

Asdaf Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: andanabudiyaniti582@gmail.com

ABSTRACT


Problem Statement/Background (GAP): *This research is entitled Implementation of the Resistant to Money Politics Village Program in Tersobo Village, Prembun District, Kebumen Regency, Central Java Province which is an innovation program from the General Election Supervisory Agency based on the mandate of The Constitution Number 7 of 2017 which states that one of the tasks of the General Election Supervisory Agency is to prevent money politics from occurring. The widespread practice of money politics in Kebumen has spurred the General Election Supervisory Agency to provide political awareness and education to the public. With the election of Tersobo Village as a pilot project, it is hoped that it will spread to other villages. Purpose: The purpose of this study was to observe and assess the implementation of the Resistant to Money Politics Village program in Tersobo Village since it was declared in 2019. Method: The research method used is descriptive with a qualitative approach. The informants consisted of the Chairman of the General Election Supervisory Agency, the Tersobo Village Head, and the public. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Result: The results of the study show that the implementation of the Anti-Money Politics Village program has been going well with the evidence that during the 2019 legislative elections and the 2020 regent elections there were no violations. Even so, there are still some people who are not firm and have the courage to reject money politics. For him money politics is a sustenance that deserves to be received. Conclusion: The General Election Supervisory Agency needs to provide socialization and content of on going activities regarding the Resistant to Money Politics Village program so that it is not only declared when it is first declared or before the election. The Tersobo Village Head is more aggressive in educating and inviting some people who have not complied not to accept the money given by the candidates. The community reminds and invites each other to dare to reject money politics so that all levels of society unite to stop the old culture starting from the lowest sphere, namely the village.*

Keywords: *Implementation, Resistant to Money Politics Village, The General Election Supervisory Agency, Money Politics, Elections.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan program inovasi dari Badan Pengawas Pemilu berdasarkan amanat dari Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Badan Pengawas Pemilu untuk mencegah terjadinya politik uang. Masih maraknya praktik politik uang di Kebumen memacu Badan Pengawas Pemilu untuk memberikan kesadaran dan pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan terpilihnya Desa Tersobo menjadi pilot project diharapkan dapat menular kepada desa – desa lain. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk melihat dan menilai pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo sejak dideklarasikan tahun 2019. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan terdiri dari Ketua Badan Pengawas Pemilu, Kepala Desa Tersobo, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang sudah berjalan baik dengan terbuktinya pada saat pemilihan legislatif 2019 dan pemilihan bupati 2020 tidak terjadi pelanggaran. Meskipun begitu, masih ada beberapa masyarakat yang belum tegas dan berani untuk menolak politik uang. Baginya politik uang adalah rezeki yang patut diterima. **Kesimpulan:** Badan Pengawas Pemilu perlu memberikan sosialisasi dan isi kegiatan berkelanjutan mengenai program Desa Anti Politik Uang sehingga tidak hanya pada saat pertama kali di deklarasikan ataupun menjelang pemilihan. Kepala Desa Tersobo lebih gencar untuk mengedukasi dan mengajak sebagian masyarakat yang belum patuh untuk tidak menerima uang yang diberikan oleh para calon. Masyarakat saling mengingatkan dan mengajak untuk berani menolak politik uang agar seluruh lapisan masyarakat kompak untuk menghentikan budaya lama yang dimulai dari lingkup terbawah yaitu desa.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Desa Anti Politik Uang, Badan Pengawas Pemilu, Praktik Politik Uang, Pemilihan Umum.



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Menurut Gaffar (2006), salah satu parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi adalah pemilihan umum. Menurutnya, pengangkatan jabatan politik atau publik dalam pemilihan umum harus dilakukan dalam pemilihan umum yang teratur dengan tenggat waktu yang jelas, saling bersaing, jujur, dan tidak memihak. Kejujuran menjadi salah satu syarat mendasar dalam kehidupan berdemokrasi dalam menjalankan kebijakan dan bentuk tanggungjawabnya. Kenyataan yang terjadi di lapangan, asas kejujuran dilanggar dengan maraknya praktik politik uang di Indonesia. Tercatat 166 kasus dugaan pelanggaran politik uang di Indonesia pada pilkada 2020, namun 96 kasus dihentikan karena tidak memenuhi syarat atau bukti yang kuat.

Praktik politik uang adalah proses memperoleh suara dengan mempengaruhi orang lain (masyarakat) dalam bentuk imbalan materi, baik milik pribadi atau partai atau dengan kata lain pembelian suara sebagai wadah dalam proses politik dan otoritas (Juliansyah, 2007). Praktik ini menjadi ancaman bagi kualitas pemilu, karena pada akhirnya pemimpin yang terpilih tidak amanah dan memperoleh keuntungan dengan cara apapun agar modalnya kembali. Maraknya praktik politik uang seperti menjadi budaya dalam setiap pesta demokrasi. Budaya ini tidak sepenuhnya kesalahan pasangan calon, partai politik, atau tim suksesnya, namun jika dilihat dari sisi lain lemahnya pemahaman dan kurangnya pendidikan politik dari pemilih yaitu masyarakat. Pada dasarnya jika masyarakat sebagai pemilih memilih berdasarkan uang, maka akan berdampak buruk terhadap kinerjanya yang akan berimbas kepada masyarakat itu sendiri.

Praktik politik uang ini menjadi perhatian penting khususnya peran Bawaslu yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bagian Ketiga tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu. Salah satu tugas Bawaslu yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 huruf e adalah mencegah terjadinya praktik politik uang. Berpedoman pada ketentuan tersebut Bawaslu RI mencanangkan program gerakan sosial masyarakat desa sebagai gerakan nasional yaitu Desa Anti Politik Uang bagi setiap kabupaten/kota. Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kabupaten yang menerapkan gerakan tersebut. Politik uang masih menjadi hal biasa di Kabupaten Kebumen baik saat pilkades serentak maupun pilkada. Pada saat pilkades serentak 2019 di Kebumen, masih ditemukan belasan desa yang melakukan praktik politik uang antara lain Desa Setrojenar, Desa Banjurpasar, dan Desa Sidogede untuk memperoleh suara dari masyarakat.

Program Desa Anti Politik Uang yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kebumen di tingkat desa diharapkan dapat memberikan pendidikan politik dan kesadaran mengenai bahaya politik uang dan memaksimalkan partisipatif masyarakat untuk menolak politik uang. Program ini diresmikan pertama kali pada tanggal 9 Maret 2019 ditempatkan di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun sebagai desa yang dideklarasikan untuk menolak politik uang. Desa Tersobo dipilih karena komitmennya untuk menolak politik uang dan terbukti bersih dari *wuwuran* pada saat pemilihan kepala desa. Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan Gerakan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kebumen tepatnya di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun sebagai pilot project program yang dicanangkan oleh Bawaslu, maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul ***PELAKSANAAN PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG DI DESA TERSOBO KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH.***

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Maraknya praktik politik uang di Kabupaten Kebumen menjadi perhatian bagi Bawaslu Kebumen untuk menangani masalah tersebut. Meskipun begitu, masih ada desa yang mau berkomitmen untuk mendeklarasikan desanya menjadi Desa Anti Politik Uang yaitu Desa Tersobo yang terletak di Kecamatan Prembun. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua masyarakat memiliki mindset bahwa setiap diadakannya pemilihan umum harus menggunakan uang. Namun, meskipun Desa Tersobo telah berkomitmen untuk menolak politik uang melalui program ini, masih ada hal yang menjadi permasalahan yaitu dalam pelaksanaannya belum ada kegiatan yang spesifik untuk menyukseskan program Desa Anti Politik Uang yang artinya hanya dideklarasikan kemudian inisiatif dari Kepala Desa Tersobo untuk mengingatkan warga desanya. Kemudian, tetangga desa sekitaran Desa Tersobo belum ada yang tercatat untuk mau atau bersedia desanya ditetapkan menjadi Desa Anti Politik Uang. Hal ini mengartikan bahwa belum ada inisiatif dari warga untuk mengajak sekitarnya mendukung program ini.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis tertarik untuk mengambil beberapa rumusan masalah berdasarkan pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo yaitu tingkat kepatuhan dari Bawaslu, Kepala Desa Tersobo, dan masyarakat. Kemudian, kelancaran rutinitas fungsi dari pihak yang terkait yaitu Bawaslu, Kepala Desa Tersobo, masyarakat, dan bagaimana kinerja Bawaslu dan Kepala Desa Tersobo serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks politik uang. Penelitian Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso pada Tahun 2019 dengan judul Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti *Money politic* menemukan bahwa pendidikan politik dengan pembentukan kampung anti *money politic* hasilnya cukup baik untuk mendukung demokrasi di Indonesia yaitu tidak ditemukannya pembelian suara pada saat menjelang pilkada di desa – desa yang menerapkan anti politik uang sehingga dapat terlahir pemimpin yang jujur dan amanah. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu alternatif pendidikan politik dengan pembentukan Kampung Anti *Money politic* oleh Bawaslu terbukti efektif untuk mengubah persepsi masyarakat desa yang awalnya terbelenggu pada *money politic* menjadi sadar dan paham sehingga praktik *money politic* dapat berkurang.

Penelitian Fauzan Lazuardi pada Tahun 2020 dengan judul Dinamika Gerakan Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman) menemukan bahwa Desa Sardonoarjo dideklarasikan sebagai Desa APU pada tanggal 16 Februari 2019, aktor yang terlibat yaitu masyarakat Desa Sardonoarjo, Pemerintah Desa Sardonoarjo, KISP, dan instansi swasta dengan melibatkan keluarga sebagai sasarannya. Proses yang dilakukan yaitu pra-deklarasi (mengumpulkan masyarakat), pembentukan organisasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan mengadakan bimbingan teknis kepada aktor yang terlibat. Walaupun belum mampu menghapus praktik politik uang, namun bersifat progressive dan berdampak positif. Dampak tersebut yaitu perubahan paradigma masyarakat yang sebelumnya terbuka berubah menjadi tertutup dan berani menolak praktik politik uang.

Penelitian Nabila Amrie Afina pada Tahun 2020 dengan judul Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang menemukan bahwa yaitu peran Bawaslu pada Gerakan Desa Anti Politik Uang hanya sekedar memberikan bimbingan teknis di lapangan, dari proses perencanaan, deklarasi, dan memberikan pematangan terhadap warga. Bawaslu Kebumen membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang politik uang dan diskusi bersama masyarakat sebulan sebelum di deklarasi. Tinjauan teori *al-hisbah* terhadap peran Bawaslu dalam mencegah politik uang yaitu penerapan dari *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran).

Penelitian Agus Riwanto,dkk pada Tahun 2021 dengan judul Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang menemukan bahwa faktor – faktor yang mendorong praktik politik dalam Pilkada di desa yaitu faktor budaya, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, pemahaman hukum, pemahaman agama lemahnya institusi pemerintahan, lemahnya institusi pengawasan, lemahnya institusi partai dan kader politik. Model pendayagunaan model sosial yang ada di setiap desa merupakan strategi yang cukup efektif untuk memaksimalkan program Desa Anti Politik Uang. Skema modal sosial meliputi jaringan sosial dan proyek – proyek dalam masyarakat, kepercayaan sosial – kejujuran dan dapat diandalkan, standar moral dan nilai kemanusiaan yang perlu dikaji yang berfungsi sebagai media dalam menyelesaikan konflik, memberikan peran terjadinya integrasi sosial, membentuk kesetiakawanan sosial warga dengan pilar kesukarelaan,memperkuat partisipasi masyarakat, sebagai elemen penting pilar demokrasi,sebagai sarana untuk tawar menawar pemerintah. Model Desa Anti Politik Uang dilibatkan dengan memanfaatkan modal sosial yang telah ada dalam masyarakat secara maksimal untuk mewujudkan Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang. Kerjasama antara Bawaslu, Pemerintah Daerah, dan masyarakat menjadi pilar utama dalam membangun Model Desa Anti Politik Uang.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang yang difokuskan pada satu desa yaitu Desa Tersobo. Pengukuran atau indikator yang digunakan berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Ripley dan Franklin yang menyatakan bahwa untuk mengukur sebuah keberhasilan dari pelaksanaan program menggunakan tiga indikator yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja serta dampak.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, menggambarkan, serta menjelaskan pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data dengan membuat ringkasan dan memfokuskan penelitian yang terjadi sampai penulisan akhir laporan penelitian, kemudian penyajian data yang disajikan dalam bentuk uraian singkat atau teks untuk memperjelas hasil penelitian dengan dibantu tabel atau gambar, dan penarikan simpulan dan verifikasi.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 2 orang informan yang terdiri dari Ketua Badan Pengawas Pemilu Kebumen, Kepala Desa Tersobo, dan masyarakat (dalam hal ini masyarakat dari berbagai kalangan sebagai objek penelitian sebanyak 6 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi yang digagas oleh Ripley dan Franklin yang menyatakan bahwa untuk mengukur sebuah keberhasilan dari pelaksanaan program menggunakan tiga indikator yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja serta dampak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mendeskripsikan, menganalisis, menggambarkan, serta menjelaskan pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo menggunakan pendapat dari Ripley dan Franklin yang menyatakan bahwa bahwa untuk mengukur sebuah keberhasilan dari pelaksanaan program menggunakan tiga indikator yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja serta dampak. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kepatuhan Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang

Kepatuhan adalah suatu bentuk keikutsertaan seseorang, kelompok, atau sebuah lembaga sesuai dengan aturan dan pedoman pada sebuah program. Dari hasil wawancara penulis, dapat dilihat bahwa Bawaslu, Kepala Desa, dan sebagian besar masyarakat sudah patuh terhadap program ini. Namun di sisi lain beberapa informan mengatakan bahwa masih ada sebagian kecil masyarakat tidak mendukung adanya program Desa Anti Politik Uang dengan dalih rezeki tidak boleh ditolak dan untuk menambah pendapatan.

Pada indikator yang pertama Bawaslu sudah menunjukkan kepatuhan terhadap undang – undang yaitu salah satu tugasnya mencegah politik uang dengan melaksanakan program Desa Anti Politik Uang di desa – desa di Kabupaten Kebumen salah satunya di Desa Tersobo. Hal tersebut didukung dengan berbagai upaya untuk menyadarkan masyarakat dan melibatkan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya politik uang pada saat pemilihan. Program Desa Anti Politik Uang ini tidak serta merta menjadi tugas Bawaslu saja, ketika sudah menerapkan program tersebut di Desa Tersobo, Kepala Desa Tersobo menindaklanjuti dengan mengingatkan kembali masyarakat untuk tidak terlibat dalam politik uang baik sebagai penerima maupun penyalur. Selain itu, menyisipkan point – point penting untuk menolak politik uang ketika ada acara bermasyarakat, untuk saat ini karena memang belum ada pemilihan umum maka belum disosialisasikan kembali. Program ini berjalan berhasil di Desa Tersobo karena berdasarkan riwayat pemilu 2019 yaitu pemilihan legislatif, kemudian Tahun 2020 pemilihan bupati tidak ditemukan adanya pelanggaran yang artinya bahwa Kepala Desa dan sebagai masyarakatnya sudah patuh terhadap program tersebut.

Politik uang merupakan hal yang masih lumrah terjadi di masyarakat, karena politik uang sudah seperti menjadi budaya ketika menjelang pemilihan. Sehingga program Desa Anti Politik Uang menjadikan pro dan kontra di masyarakat yaitu sebagian besar masyarakat Desa Tersobo sadar dan berani menolak politik uang, namun sebagian yang lain masih menerima ketika diberi uang. Alasannya yaitu karena mereka tidak meminta dan uang tersebut merupakan rezeki jadi tidak boleh ditolak. Masyarakat yang mendukung program ini sudah berani untuk menolak ketika diberi amplop saat pemilihan, mereka sudah sadar bahwa hal tersebut merupakan budaya yang salah. Dengan adanya program tersebut dan keberanian masyarakat untuk menolak politik uang diharapkan calon yang terpilih akan amanah.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang penulis temukan, sebagian besar masyarakat sudah pro terhadap program Desa Anti Politik Uang. Mereka sadar bahwa memberikan uang untuk memperoleh suara adalah hal yang salah dan sepatutnya diberhentikan. Apabila masyarakat berani menolak uang yang diberikan oleh para calon, maka calon itu sendiri juga sungkan jika akan memberi uang. Namun disisi lain juga masih ada beberapa masyarakat yang belum mau untuk tegas menolak politik uang. Mereka masih mau menerima uang yang diberikan oleh para calon pada saat pemilu. Alasannya adalah bisa untuk menambah uang belanja atau pendapatan dan karena rezeki tidak boleh ditolak.

3.2. Kelancaran Rutinitas Fungsi

Kelancaran rutinitas fungsi yang dilakukan oleh Bawaslu dan Kepala Desa yang meliputi koordinasi antar ketiganya, upaya dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat, dan strategi yang digunakan. Kemudian bagi masyarakat upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan

program Desa Anti Politik Uang bagi yang sudah patuh dan kendala bagi masyarakat yang belum berani menolak secara tegas politik uang. Fungsi yang dilaksanakan oleh Bawaslu telah terlaksana dengan lancar yang diawali dengan pemetaan desa dan melakukan upaya yang persuasif kepada masyarakat serta membaaur kepada masyarakat untuk menanamkan mindset kepada masyarakat agar berani menolak politik uang.

Kelancaran dari program Desa Anti Politik Uang tidak serta merta dari satu pihak saja, namun andilnya Kepala Desa juga menjadi salah satu faktor lancarnya program ini. Kepala Desa berfungsi sebagai penghubung antara Bawaslu dengan masyarakat dan membantu agar program ini bisa berjalan dengan baik di Desa Tersobo. Diawali dengan koordinasi yang dilakukan Bawaslu, kemudian strategi atau upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti program yang telah ditetapkan dan menyediakan fasilitas yang bisa menunjang masyarakat untuk berani menolak politik uang. Kepala Desa Tersobo telah menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu dengan menindaklanjuti sosialisasi berdasarkan inisiatif sendiri setelah desanya ditetapkan menjadi Desa Anti Politik Uang. Selain itu, dengan tidak adanya hambatan ketika melaksanakan program maka dapat dinilai lancar.

Masyarakat juga menjadi tokoh utama dalam kelancaran program Desa Anti Politik Uang, hal ini dikarenakan masyarakat sebagai sasaran utama politik uang ketika ada pemilihan. Dengan upaya dan partisipasi masyarakat secara penuh akan mewujudkan keberhasilan dari program ini. Sebagian masyarakat yang sudah tegas menolak politik uang menandakan bahwa program Desa Anti Politik Uang sudah berjalan baik dan masyarakat sudah sadar bahwa politik uang adalah cara yang salah untuk mendapatkan suara. Selain itu, mereka juga mengajak lingkungan terdekatnya yaitu keluarga untuk tegas berani menolak politik uang.

Namun, di sisi lain meskipun program Desa Anti Politik Uang sudah berjalan baik dan lancar, masih ada beberapa masyarakat yang belum berani untuk menolak politik uang. Kendala yang paling utama adalah ekonomi karena bisa menerima uang tambahan yang berasal dari banyak calon. Meskipun begitu, sebenarnya masyarakat yang bersangkutan sudah menyadari bahwa politik uang merupakan hal yang salah dan layak untuk dihentikan namun kondisi yang ada berbeda dan uang tersebut merupakan rezeki. Hal tersebut menjadi polemik tersendiri mengenai program Desa Anti Politik Uang, karena tidak seluruh lapisan masyarakat memiliki keuangan yang stabil dan tergolong mampu sehingga jika ada calon pemimpin atau anggota legislatif yang menggunakan uang untuk membeli suara maka dengan senang hati masyarakat menerimanya.

3.3. Kinerja dan Dampak Program Desa Anti Politik Uang

Kinerja dan dampak dalam pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang penulis ambil dari hasil wawancara masyarakat yang menilai kinerja dari Bawaslu dan Kepala Desa serta dampak yang dirasakan masyarakat secara langsung. Masyarakat menilai bahwa kinerja Bawaslu dan Kepala Desa sudah baik karena sudah bekerja sesuai tugas masing – masing dalam menjalankan program Desa Anti Politik Uang. Bawaslu dan Kepala Desa Tersobo saling bekerjasama untuk menghentikan keberadaan politik uang dan menegakkan program Desa Anti Politik Uang dengan baik.

Dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya program Desa Anti Politik Uang adalah memiliki kepala desa yang murni pilihan dari masyarakat yang diharapkan bisa amanah dalam menjalankan tugas. Selain itu, pada saat adanya pemilu bisa tertib dan merasa puas atas pilihannya karena memilih berdasarkan pertimbangan tidak terprovokasi pihak manapun serta meningkatkan kesadaran diri sendiri bahwa melawan politik uang merupakan kewajiban bersama untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan memperoleh informasi dari beberapa narasumber dapat dinilai bahwa kinerja yang dilakukan Bawaslu dan Kepala Desa dalam menjalankan program Desa Anti Politik Uang sudah baik dengan terbuktinya sebagian besar masyarakat sudah sadar untuk

menolak tegas politik uang di daerahnya. Hal tersebut berdampak pada tertibnya saat pelaksanaan pemilihan dan pemimpin yang terpilih berdasarkan kualitasnya di masyarakat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat terkhusus masyarakat Desa Tersobo dalam rangka membangun masyarakat yang lebih sadar akan pendidikan politik. Masyarakat menjadi sadar dan berani untuk menolak tegas politik uang khususnya jika hal tersebut terjadi di Desa Tersobo. Tegasnya masyarakat dalam menolak politik uang, merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan budaya yang telah mengakar sejak dahulu. Jika masyarakat berani menolak, maka para calon pun akan sungkan untuk memberi. Berdasarkan pengamatan penulis, masyarakat Desa Tersobo merupakan masyarakat yang mau diajak maju, sebagian besar masyarakatnya sudah tidak kolot. Penerapan program Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat, meskipun pada awalnya sempat ada masyarakat yang protes namun setelah dijelaskan dan diberikan pengertian maka masyarakat tersebut menerima program ini. Namun, yang menjadi kekurangan dari program ini adalah belum ada rincian kegiatan spesifik mengenai program Desa Anti Politik. Berdasarkan pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kebumen bahwa mereka berfokus untuk mengembangkan program ini di seluruh desa di Kebumen untuk berkomitmen. Diharapkan kedepannya program Desa Anti Politik Uang lebih berkembang di seluruh desa dan dibuatkan kegiatan yang spesifik agar program ini bisa berhasil.

IV. KESIMPULAN

Pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan dari pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen. Dengan adanya program Desa Anti Politik Uang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tegas dan berani menolak pemberian uang pada saat pemilihan. Apabila masyarakat sudah tegas untuk menolak politik uang, maka dari pihak calon akan sungkan jika menggunakan uang atau dalam bentuk lain untuk memperoleh suara dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Ditinjau dari tingkat kepatuhan Badan Pengawas Pemilu, Kepala Desa Tersobo, dan masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo sudah berjalan dengan baik. Terbukti pada pemilihan kepala desa 2019, pemilihan legislatif 2019 dan pemilihan bupati 2020 tidak ditemukan adanya pelanggaran di Desa Tersobo khususnya politik uang. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu mencegah politik uang dan Kepala Desa Tersobo bersedia menerima desanya menjadi pilot project dan membantu menyukseskan program Desa Anti Politik Uang yang ditetapkan di Desa Tersobo. Namun, masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum tegas untuk menolak sepenuhnya politik uang.

yaitu masih menerima ketika diberi uang oleh para calon ketika menjelang pemilihan.

2. Ditinjau dari kelancaran rutinitas fungsi dari Badan Pengawas Pemilu, Kepala Desa Tersobo, dan masyarakat bahwa koordinasi yang dilakukan antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kebumen dan Kepala Desa Tersobo berjalan efektif serta saling bekerjasama untuk mewujudkan keberhasilan dari program Desa Anti Politik Uang. Upaya yang mereka lakukan adalah dengan membaaur pada saat acara bermasyarakat untuk menyisipkan pendidikan politik, memanfaatkan media sosial dan youtube untuk mensosialisasikan program Desa Anti Politik Uang dikala pandemi, dan ketika menjelang pemilihan umum melakukan ronda untuk mencegah terjadinya ada serangan fajar. Andil dari sebagian masyarakat agar program ini berjalan lancar adalah dengan tidak menerima uang ketika ada calon yang berusaha untuk membeli suara.

3. Ditinjau dari kinerja Badan Pengawas Pemilu dan Kepala Desa Tersobo, masyarakat menilai bahwa kinerja Badan Pengawas Pemilu dan Kepala Desa Tersobo sudah baik dalam menjalankan program Desa Anti Politik Uang. Terbukti bahwa sebagian besar masyarakat sudah sadar dan berani untuk menolak uang yang diberikan oleh para calon sehingga pada saat pemilihan legislatif 2019, pemilihan bupati 2020 tidak ditemukan adanya pelanggaran politik uang di Desa Tersobo. Namun, berdasarkan pengamatan penulis pada saat penelitian, belum ada kegiatan yang spesifik dalam pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang. Sehingga hanya dilakukan sosialisasi, kemudian inisiatif dari Kepala Desa untuk menyisipkan pendidikan politik, dan peninjauan kembali untuk mengingatkan komitmen ketika menjelang pemilihan umum. Dampak yang dirasakan masyarakat adalah mereka merasa puas bahwa dengan adanya program Desa Anti Politik calon yang terpilih itu murni berdasarkan pilihan masing – masing bukan berdasarkan paksaan karena telah diberi uang sehingga bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mengajak serta kerabat dekat untuk berani dan tegas menolak politik uang.

Keberhasilan program Desa Anti Politik Uang ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tersobo sudah sadar dan berani untuk menolak politik uang. Terdapat empat orang informan yang sudah tegas untuk menolak politik uang, kemudian terdapat 2 orang informan yang masih menerima pemberian uang dari pihak yang mencalonkan diri.

Hal ini menjadi bahan evaluasi dan menciptakan inovasi bagi Badan Pengawas Pemilu dan Kepala Desa Tersobo agar seluruh masyarakat bisa tegas dan berani untuk menolak politik uang. Sehingga dapat mewujudkan pemilihan umum yang bersih tanpa kecurangan baik dari pihak pemilih maupun calon.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu desa saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Ripley dan Franklin.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kebumen untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu, Kepala Desa Tersobo Lurah yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Afina, N. A. (2020). Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang Di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Asmawi dkk. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 2(1), 28–42.

Bawaslu. (2019). Bupati Kebumen Resmikan Desa Tersobo Sebagai Desa Anti Money Politic. <https://panwaskebumenkab.wordpress.com/2019/03/09/bupati-kebumen-resmikan-desa-tersobo-sebagai-desanti-money-politic/>

Bawaslu. (n.d.). Tugas, Wewenang, dan Kewajiban. Diakses 21 September 2021. <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>.

Febriana, R. (2020). Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada

Pemilu Legislatif Tahun 2019. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(3).

Hakim, L. (2019). Bawaslu Canangkan Desa Pengawasan dan Anti Politik Uang. Diakses 2 September 2021. <http://kebumen.sorot.co/berita-7929-bawaslu-canangkan-desa-pengawasan-dan-anti-politik-uang.html>.

KPU Kabupaten Ponorogo. (2015). *Demokrasi dan Pemilu*. Ponorogo : KPU Kabupaten Ponorogo.

Gaffar, J. M. (2006). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*.

Satriawan, M. (2019). *Praktek Politik Uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019*. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Juliansyah, Noor. (2007). *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Mandar Maju. Bandung

Kartika, C. (2019). Bawaslu Dorong Gerakan Nasional Anti Politik Uang. Diakses pada 2 September 2021. <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-dorong-gerakan-nasional-anti-politik-uang>

Kenlies Era Rosalina Marsudi, S. (2019). Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic (Political Educati olitic Village). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 7(2), 111–121.

Lazuardi, F. (2020). *Dinamika Gerakan Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus : Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pahlevi, M. E. T. P., & Amrurrobi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.

Riwanto dkk. (2021). Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang. *e-Journal Undip Masalah – Masalah Hukum*, 50(3), 279–289.

Rosmalia, Septi. (2015). *Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sarwono, B. (2020). *Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang dalam Pemilu 2019*. Diakses pada 30 Agustus 2021. <https://arbaswedan.id/gerakan-sosial-des-anti-politik-uang-dalam-pemilu-2019/>

Suprianto. (2020). Bawaslu Diberondong 14 Temuan Dugaan Politik Pilbup Kebumen. Diakses pada 3 September 2021 <https://rri.co.id/purwokerto/berita/kebumen/946375/bawaslu-diberondong-14-temuan-dugaan-politik-uang-pilbup-kebumen>